



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 258 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BADAN *ADHOC* PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan *Adhoc* yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santuan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- c. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan dalam Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Badan *Adhoc* Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 445/SDM.03.7-SD/04/2023 Tanggal 9 Februari 2023 Perihal: Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN BADAN *ADHOC* PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Badan *Adhoc* Penerima Santunan Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dari penerbitan surat keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024 yang telah di register dalam DIPA APBN Nomor SP DIPA -076.01.2.657008/2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



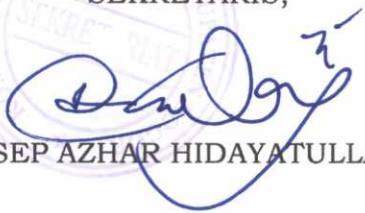
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 258 TAHUN 2024
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN BADAN ADHOC
PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN
KERJA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

**DAFTAR BADAN ADHOC PENERIMA SANTUAN KECELAKAAN KERJA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan	Desa/ Kelurahan	Kecamat an	Jenis Santunan	Besaran Santunan (Rp)
1	Muhamad Ikhsan Alfhidiansyah	Anggota PPS	Sukahati	Cibinong	Luka sedang	2.000.000

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 11 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH